



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMAAN GEDUNG DAN FASILITAS UMUM MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa gedung dan fasilitas umum milik Daerah merupakan bagian dari aset daerah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap gedung dan fasilitas umum milik Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, dilakukan penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Gedung dan Fasilitas Umum Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembukuan Nama Rupabumi;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN GEDUNG DAN FASILITAS MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Tim penilai gedung dan fasilitas umum milik daerah yang selanjutnya disebut dengan tim penilai adalah kelembagaan independen yang bertugas memberi pertimbangan, usul, saran dan penilaian kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terhadap penamaan gedung dan fasilitas umum milik daerah.
6. Penamaan adalah pemberian nama pada gedung dan fasilitas umum milik daerah.
7. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan fasilitas umum.
8. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara , atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
9. Fasilitas umum adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan.
10. Obyek adalah bangunan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah.
11. Flora adalah dunia tumbuhan yang terdapat di muka bumi baik tumbuhan besar seperti pohon, semak belukar dan mikroflora seperti jamur.
12. Fauna adalah dunia hewan atau binatang yang hidup di muka bumi, baik di darat maupun di laut.

13. Nama ...

13. Nama lokal yaitu nama yang dikenal dan digunakan oleh penduduk setempat.
14. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
15. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antara pusat permukiman yang berada di dalam kota.
16. Nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah, dalam rangka:

- a. mengidentifikasi;
- b. menertibkan; dan
- c. memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah untuk:

- a. memudahkan memperoleh informasi mengenai nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah;
- b. penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
- c. pengawasan ...

- c. pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian nama gedung dan fasilitas milik Daerah;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam pemberian nama gedung dan fasilitas milik Daerah;
- f. mewujudkan pemberian layanan optimal kepada masyarakat mengenai informasi berkaitan dengan nama-nama gedung dan fasilitas umum serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- g. mewujudkan sistem pengelolaan identitas yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah; dan
- h. terwujudnya nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah yang dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 4

Prinsip yang digunakan dalam penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah meliputi:

- a. penggunaan abjad romawi;
- b. satu fasilitas umum satu nama;
- c. penggunaan nama lokal;
- d. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- e. menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- f. menggunakan bahasa indonesia dan/atau bahasa daerah;
- g. paling banyak tiga kata; dan
- h. berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
OBJEK
Pasal 5

Objek penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jembatan;
- c. gedung fasilitas bersama;
- d. gedung pertemuan;
- e. gedung olahraga;
- f. tempat rekreasi
- g. taman kota;
- h. pasar;
- i. lapangan;
- j. rumah sakit umum daerah;
- k. puskesmas;
- l. terminal kendaraan umum;
- m. rumah ibadah;
- n. rumah adat;
- o. asrama; dan
- p. gedung serta fasilitas umum lainnya.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Walikota berwenang memberikan penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah.
- (2) Kewenangan pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV ...

BAB IV
KRITERIA
Pasal 7

Kriteria untuk penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah, meliputi:

- a. nama pahlawan nasional;
- b. nama pahlawan regional;
- c. nama pahlawan lokal;
- d. nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia;
- e. nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- f. nama yang mencerminkan semangat membangun persatuan dan kesatuan;
- g. nama flora atau fauna;
- h. nama pulau-pulau di Indonesia; dan
- i. nama lain yang tidak bertentangan dengan:
 1. peraturan perundang-undangan;
 2. norma agama; dan
 3. norma sosial.

BAB V
TATA CARA
Pasal 8

- (1) Penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah dapat diusulkan oleh masyarakat.
- (2) Pengusulan penamaan gedung dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen yang diperlukan untuk mendukung usulan pencalonan penamaan gedung dan fasilitas umum.

(4) Pengusulan ...

- (4) Pengusulan penamaan gedung dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. DPRD.
- (5) Tim Penilai memberikan penilaian terhadap usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan kepada Walikota dan/atau DPRD.
- (6) Penilaian dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil penelitian, pembahasan, dan verifikasi.
- (7) Dalam hal Walikota dan DPRD menyetujui yang disampaikan Tim Penilai, Walikota atas persetujuan DPRD menetapkan nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah.
- (8) Penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah dilakukan pada peringatan hari ulang tahun Kota Bandung dalam suatu acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan DPRD.
- (9) Pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang membentuk sebuah Tim Penilai.
- (2) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lembaga non struktural dan bersifat independen.
- (3) Tim ...

- (3) Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan Pembentukan Tim Penilai

Pasal 10

Tim Penilai dibentuk dengan tujuan:

- a. membantu Walikota dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah agar komprehensif, efektif, dan efisien; dan
- b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Tugas dan wewenang Tim Penilai meliputi:

- a. memberikan pertimbangan, saran, usul dan penilaian kepada Walikota dalam pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah;
- b. melaksanakan penelitian, atau pengkajian, dan evaluasi;
- c. menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah; dan
- d. melakukan inventarisasi terhadap usulan pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik Daerah.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Tim Penilai mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.

(2) Ketua ...

- (2) Ketua dan Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh anggota Tim Penilai berdasarkan musyawarah.
- (3) Dalam pemilihan Ketua dan Sekretaris tidak tercapai melalui musyawarah, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Tim Penilai dapat dibantu oleh Sekretariat untuk:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, persuratan, dan perlengkapan;
 - b. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
 - d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan tim penilai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - e. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 - f. menyediakan informasi yang berhubungan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki tim penilai;
 - g. menerima usulan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat; dan
 - h. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim penilai.

Bagian Kelima

Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur tokoh agama; dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur tokoh budaya
- (2) Masa bakti Tim Penilai 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Keanggotaan ...

- (3) Keanggotaan Tim Penilai terhitung sejak tanggal pelantikan yang dilakukan oleh Walikota.

Bagian Keenam

Persyaratan

Pasal 14

- (1) Persyaratan Anggota Tim Penilai meliputi:
- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1 semua jurusan);
 - c. memiliki kualifikasi penguasaan konsep, dan sejarah;
 - d. memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, pengkajian, pemantauan dan evaluasi;
 - e. memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
 - f. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan;
 - g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan wewenang Tim Penilai; dan
 - h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Penilai diangkat oleh Walikota.
- (2) Anggota Tim Penilai diberhentikan Walikota dengan mempertimbangkan:
- a. pendapat anggota lainnya yang tidak diberhentikan; dan
 - b. masukan ...

- b. masukan dari masyarakat yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan Karier dan Tunjangan Profesi

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Tim Penilai berhak menerima tunjangan profesi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan beban kerja dari pegawai tersebut.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesembilan

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Tim Penilai wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Walikota dan SKPD terkait dan/atau dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Hubungan kerja Tim Penilai dengan Walikota meliputi:
- a. menyampaikan laporan periodik tentang tugas-tugas yang diembannya;
 - b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki tim penilai; dan
 - c. memberikan pertimbangan, usulan dan petunjuk dalam penyusunan pemberian penamaan gedung dan fasilitas umum milik daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah yang telah ada tetap berlaku kecuali nama-nama gedung dan fasilitas umum milik Daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 06
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG : 104/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH.

Pembina TK. I

NIP. 19690111 199603 1 002